

PEMBERHENTIAN-SEMENTARA-DAN-PENGAMBILALIHAN-TUGAS-DAN-WEWENANG-PANITIA-PEMILIHAN-DISTRIK
2016

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR: 36/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016, 4 HLM

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN DISTRIK,
DISTRIK YAMBI

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 45 Tahun 1999, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 32 Tahun 2002, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2008, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, PKPU Nomor 15 Tahun 2011, PKPU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 7 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, PKPU Nomor 10 Tahun 2015, PKPU Nomor 11 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 34/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 37/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 27/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 32/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan wewenang Anggota Panitia Pemilihan Distrik Yambi diambilalih sementara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2017.